



PUTUSAN

NOMOR 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURSAL, S.T. BIN T. UMAR**
2. Tempat lahir : Bireun
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Makmur Gampong Baro Kecamatan Kota
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S-1 (Teknik Sipil)

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan Kota**, masing-masing oleh:

1. Penyidik , tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi (Tahap Pertama), sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Penetapan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak Tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penetapan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak Tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zahrul, S.H. Teuku Raja

Halaman 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswad, S.H. dan Zulfiansyah, S.H Advokat/Pengacara pada kantor Law Firm Zahrul, S.H & Associates beralamat di Jalan Pendidikan No. 18-19 Lamjabat, Meuraxa, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR:

- Bahwa Terdakwa Mursal, S.T Bin T. Umar selaku Direktur CV. Ratana Raseuki berdasarkan Surat Akta Perseroan Komanditer CV. Ratana Raseuki nomor : 13 tanggal 12 Januari 2010, yang dibuat oleh kantor Notaris Abdullah Ismail, SH, S.Pn. dengan nomor NPWP 02.887.653.0-104.000 yang melaksanakan pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Saree Kabupaten Aceh Besar pada Dinas Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 524.1/Prod/216/ 2017 Tanggal 12 Juni 2017, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi drh. Alimin Hasan, MM Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/64/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017 dan saksi drh. Ichwan Perdana Satria Bin Mahmud CH Ali selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor: TU.524/301/SK/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Peternakan Aceh Tahun anggaran 2017 tertanggal 17 Februari 2017, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kawasan Peternakan Saree Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi drh. Alimin Hasan, MM Bin M. Hasan dan saksi drh. Ichwan Perdana Satria Bin Mahmud CH Ali (penuntutan dilakukan terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor; 2.00.03.2.00.03.02.03.22.018.5.2 pada Dinas Peternakan Aceh terdapat kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kawasan Peternakan, dianggarkan untuk pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan kode rekening 5.2.3.27.05, dengan HPS yang ditetapkan oleh saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni sebesar Rp.799.950.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan tarus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan rangkaian proses tender/ lelang paket pekerjaan tersebut, maka pada tanggal 12 Mei 2017 diumumkan lelang metode pascakualifikasi sistem gugur dengan jenis pengadaan E-Lelang Pemilihan Langsung melalui Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Pokja Konstruksi-XX ULP Pemerintah Aceh, Nomor SK 027/SP/42/PBJ/2017, dengan Ketua saksi Samsuri, S.St, Sekretaris saksi Ali Kausar, S.Kh, dan Anggota saksi Darmawansyah, ST, kemudian pada tanggal 26 Mei 2017 Pokja Konstruksi-XX ULP Pemerintah Aceh berdasarkan surat penetapan Nomor 01/074/Pokja-XX/2017 menetapkan CV. Ratana Raseuki yang beralamat Jl. Banda Aceh-Medan Gp. Sagoe Kec. Peusangan Kab. Bireuen sebagai pemenang paket pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.644.000.000,- (enam ratus empat puluh empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 dengan Nomor: 524.1/Prod/ 216/2017 yang dilakukan antara saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa (Direktur CV. Ratana Raseuki) selaku Penyedia barang/jasa, dan diketahui oleh saksi drh. Zulyazaini Yahya, M. Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan Aceh. Dan pada tanggal 13 Juni 2017 dikeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 524.2/ prod/220.a/2017, kepada CV. Kana Pratama Jaya yang beralamat Jl. Kaye Adang Lr. Mutiara, Gp. Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dengan Direktur **Kamal Mirza, ST yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas** pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan nilai Rp.31.830.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 524.1/Prod/228/2017 kepada CV. Ratana Raseuki untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2017 dan harus sudah selesai pada tanggal 12 September 2017.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Di Saree Kabupaten Aceh Besar Terdakwa selaku Direktur CV. Ratana Raseuki (penyedia barang/jasa) melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani, antara lain:
 1. Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar bestek;
 2. Tidak menggunakan besi 12 sebagaimana yang diatur dalam kontrak, melainkan menggunakan besi 10;
 3. Begel tidak dibuat sesuai dengan gambar rencana;
- Bahwa dengan terjadinya ketidaksesuaian pekerjaan dalam pembuatan pagar keliling kawasan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi Muhammad Riza yang merupakan asisten inspector pada CV. Kana Pratama

Halaman 4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang melakukan fungsi sebagai konsultan pengawas melakukan teguran dan mengirimkan memo, sebagai berikut:

- a. Melalui surat Nomor : 012/KJP/2017 tanggal 1 Juli 2017 perihal Teguran 1 (Pekerjaan tidak sesuai dengan gambar Bestek), selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2017 saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen meneruskan dengan mengirimkan peringatan kepada CV. Ratana Raseuki selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Nomor: 524.1/Prod/270/2017;
 - b. Pada tanggal 4 Juli 2017 mengirimkan Memo 1, perihal mengganti besi 10 mm menjadi besi 12 mm dan membuat begel dengan jarak 15 cm;
 - c. Pada tanggal 13 Juli 2017 mengirimkan Memo ke 2, perihal mengejar waktu pekerjaan pondasi batu gunung dan mengejar pekerjaan pondasi tapak;
 - d. Pada tanggal 27 Juli 2017 mengirimkan Mem 3, perihal mengejar waktu pekerjaan pondasi batu gunung dan pondasi tapak, membuat jarak begel sesuai dengan gambar rencana, mengganti besi 10 dengan besi 12;
 - e. Pada tanggal 24 Agustus 2017 mengirimkan Memo 4, perihal mengejar pekerjaan pagar agar terkejar bobot yang direncanakan dan menambah tukang agar pekerjaan bisa tercapai ;
 - f. Melalui surat Nomor : 022/KJP/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 perihal Teguran 2 (Keterlambatan Pekerjaan), selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen meneruskan dengan mengirimkan peringatan kepada CV. Ratana Raseuki selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Nomor: 524.1/Prod/355/2017;
- Bahwa pada pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar **terjadi pergeseran titik pekerjaan dikarenakan disaat yang bersamaan terdapat pekerjaan perluasan drainase oleh masyarakat setempat**, dan CV. Ratana Raseuki (Penyedia Barang/Jasa) juga mengajukan penambah waktu pekerjaan, kemudian saksi drh. Irwan sebagai peneliti kontrak mengundang rapat CV. Ratana Raseuki (Penyedia Barang/Jasa) dan CV. Kana Pratama Jaya (Konsultan

Halaman 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas) untuk mengevaluasi dan meneliti pelaksanaan terhadap kontrak serta mengadakan penelitian terhadap permohonan tambah kurang volume dan/atau jenis pekerjaan dan/atau penambahan/pengurangan biaya serta penambahan waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kontrak awal yang jatuh pada tanggal 12 September 2017 **menjadi tanggal 12 Oktober 2017**, dan setelah itu saksi drh. Irwan mendatangi lokasi pekerjaan. Selanjutnya pada **tanggal 11 September 2017 ditandatangani surat perjanjian kerja (addendum I) Nomor: 524.1/PROD/390/2017**, yang dilakukan saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa (Direktur CV. Ratana Raseuki) selaku Penyedia barang/jasa, dan diketahui oleh saksi drh. Zulyazaini Yahya, M. Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan Aceh, dengan lingkup perubahan yang terdiri dari masa kontrak diperpanjang selama 30 hari dan perubahan lingkup pekerjaan.

- Bahwa pada **tanggal 10 Oktober 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)** terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 1485/BA-PP/2017, pada pemeriksaan tersebut **Tim PPHP menyatakan** pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 **sesuai dengan Kontrak addendum I dengan diperiksa, diterima dalam keadaan baik dan lengkap 100%**, selanjutnya **pada tanggal 11 Oktober 2017 dilakukan serah terima pekerjaan** oleh terdakwa selaku Direktur CV. Ratana Raseuki (Penyedia barang/jasa) kepada saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 3218.Rs/XI/ 2017, yang menyatakan pekerjaan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Di Saree Kabupaten Aceh Besar telah diterima dengan keadaan baik dan lengkap 100% atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tim Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 1485/BA-PP/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan pembayaran atas prestasi kerja

Halaman 6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



yang telah dilaksanakannya, kemudian **saksi drh. Ichwan Perdana Satria Bin Mahmud CH Ali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak awal dan/atau kontrak addendum I tetap menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 tersebut, sehingga CV. Ratana Raseuki menerima pembayaran 100%.**

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 telah dilakukan pembayaran kepada CV. Ratana Raseuki, antara lain:

- a. **Pada tanggal 20 Juni 2017** pembayaran uang muka kerja (UMK) sebesar $30\% \times \text{nilai kontrak Rp. 644.000.000,-} = \text{Rp. 193.200.000,-}$ untuk Pembuatan pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor SP2D 0004503/LS-BL/2017 kepada CV. Ratana Raseuki pada Bank Aceh Syariah No.Rekening 100.01.05.6000543. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan saksi Minar Ariani selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan Aceh Tahun 2017. Nilai yang di terima bersih di rekening CV. Ratana Raseuki setelah pemotongan PPN, PPh, Infak sebesar Rp.171.263.019,-.
- b. **Pada tanggal 20 September 2017** pembayaran Termin I 70% dikurangi UMK 30% = $40\% \times \text{nilai kontrak Rp. 644.000.000,-} = \text{Rp. 257.600.000,-}$ untuk Pembuatan pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor SP2D 0009236/LS-BL/2017 kepada CV. Ratana Raseuki pada Bank Aceh Syariah No.Rekening 100.01.05.6000543. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan saksi Minar Ariani selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peernakan Aceh Tahun 2017. Nilai yang di terima bersih di rekening CV. Ratana Raseuki setelah pemotongan PPN, PPh, Infak sebesar Rp. 228.350.691,-.
- c. **Pada tanggal 10 November 2017** pembayaran Lunas 100% dikurangi Termin I 40% dikurangi UMK 30% = $30\% \times \text{nilai kontrak Rp. 644.000.000,-}$

Halaman 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = **Rp. 193.200.000,-** dari Pembuatan pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor SP2D 0012794/LS-BL/2017 kepada CV Ratana Raseuki pada Bank Aceh Syariah No. Rekening 100.01.05.6000543. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan saksi Minar Ariani selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan Aceh Tahun 2017. Nilai yang di terima bersih di rekening CV. Ratana Raseuki setelah pemotongan PPN, PPh, Infak sebesar Rp. 171.263.019,-.
- Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, pada **tanggal 27 Januari 2021 Ahli Fisik Politeknik Negeri Lhoksemawe telah melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan terhadap volume, dan mutu pada pekerjaan** pagar keliling Kawasan Peternakan Saree di Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 dengan dihadiri dan disaksikan oleh : Penyidik, saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi drh. Ichwan Perdana Satria Bin Mahmud CH Ali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, terdakwa selaku Direktur CV. Ratana Raseuki (Penyedia barang/Jasa), saksi Muhammad Riza dan saksi Kamal Mirza selaku perwakilan CV. Kana Pratama Jaya Konsultan Pengawas).
 - Bahwa pada **tanggal 17 Mei 2021 Ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas pada Pekerjaan** Pembangunan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Saree, yang menyatakan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dan Addendum I, sebagaimana dalam table berikut :

Halaman 8 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume			Selisih
			Kontrak	Add Kontrak	Perhitungan Ahli	
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)
A	Pekerjaan Tanah & Pondasi					
1	Galian Tanah	m ³	145,19	117,26	77,81	-39,45
2	Urungan Kembali Bekas Galian	m ³	36,30	29,32	19,45	-9,87
3	Urungan Pasir Dibawah Pondasi	m ³	16,13	18,12	13,94	-4,18
4	Pasangan Pondasi Batu Kali /Belah 1:4	m ³	115,56	135,67	115,56	-20,31
B	Pekerjaan Beton Bertulang					
1	Pekerjaan Pondasi Tapak					
	- Beton Cor K.125	m ³	8,64	8,57	4,50	-4,07
	- Besi Beton 12 mm	kg	1.534,14	1.521,36	767,07	-754,29
2	Kolom Pendestal					
	- Beton Cor K.125	m ³	5,44	2,38	1,87	-0,51
3	Pekerjaan Sloof 20/20					
	- Beton Cor K.125	m ³	16,13	14,96	11,95	-3,01
	- Besi Beton 12 mm	kg	1.909,63	1.771,08	1.007,58	-763,50
	- Besi Beton 8 mm	kg	807,99	749,36	341,92	-407,44
4	Pekerjaan Kolom 20/20					
	- Beton Cor K.125	m ³	9,41	9,52	9,41	-0,11
	- Besi Beton 12 mm	kg	835,26	845,20	616,75	-228,45

Halaman 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Saree oleh Ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe, maka Penyidik meminta **Inspektorat Aceh untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 137.894.524,44** (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh empat), sebagaimana tabel dibawah:

Halaman 10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	HargaKontrak/ADD (Rp)	Harga Fisik Lapangan (Rp)
1	2	3	4
A	Pekerjaan Persiapan		
1P	Pembersihan Lapangan	500.000,00	500.000,00
2	Pengukuran & Pemasangan Bowplank	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Administrasi & Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Papan Nama Proyek	500.000,00	500.000,00
B	Pekerjaan Tanah & Pondasi		
1	Galian Tanah	8.394.350,63	5.570.223,38
2	Urungan Kembali Bekas Galian	927.143,68	615.039,15
3	Urungan Pasir Dibawah Pondasi	2.394.286,62	1.841.961,90
4	Pasangan Pondasi Batu Kali / Belah 1:4	109.574.535,64	93.195.210,96
C	Pekerjaan Beton Bertulang		
1	Pekerjaan Pondasi Tapak		
	- Beton Cor K.125	7.216.758,67	3.789.429,89
	- Besi Beton 12 mm	21.824.061,63	11.003.695,86
	- Papan Bekisting (2x Pakai)	6.178.237,69	6.178.237,69
2	Kolom Pendestal		
	- Beton Cor K.125	2.004.187,64	1.574.718,64
	- Besi Beton 12 mm	3.031.119,66	3.031.119,66
	- Besi Beton 8 mm	1.551.996,64	1.551.996,64
	- Papan Bekisting (2x Pakai)	1.653.082,65	1.653.082,65
3	Pekerjaan Sloof 20/20		
	- Beton Cor K.125	12,597,749.61	10.063.041,58
	- Besi Beton 12 mm	25,406,319.67	14.453.835,86
	- Besi Beton 8 mm	10,749,644.61	4.904.876,59

Halaman 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertanggungjawaban telah selesainya pekerjaan pembangunan pagar keliling kawasan peternakan Saree tahun 2017 dengan volume sebesar 100 % dengan pembayaran seluruhnya Rp. 570.876.729,- (setelah dipotong pajak/infak), padahal kegiatan tersebut tidak mencapai volume pekerjaan 100%, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan :
 1. Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel”;
 2. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”;
 3. Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: c. Pembayaran sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
 4. Pasal 12 ayat (6) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi ” Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi drh. Alimin Hasan, MM Bin M. Hasan dan saksi drh. Ichwan Perdana Bin Mahmud CH Ali sebagaimana tersebut diatas, telah menguntungkan/ memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yakni telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.137.894.524,44 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh empat rupiah), yang secara nyata mengakibatkan **Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 137.894.524,44** (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma empat

Halaman 12 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Surat Inspektur Pemerintah Aceh Nomor: 700/003/PKKN/ IA-IRSUS/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negera (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Saree Kabupaten Aceh Besar pada Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.

Perbuatan Terdakwa Mursal, ST. Bin T. Umar diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR.

- Bahwa Terdakwa Mursal, S.T Bin T. Umar selaku Direktur CV. Ratana Raseuki berdasarkan Surat Akta Perseroan Komanditer CV. Ratana Raseuki nomor : 13 tanggal 12 Januari 2010, yang dibuat oleh kantor Notaris Abdullah Ismail, SH, S.Pn. dengan nomor NPWP 02.887.653.0-104.000 yang melaksanakan pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Saree Kabupaten Aceh Besar pada Dinas Perternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 524.1/Prod/216/ 2017 Tanggal 12 Juni 2017, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi drh. Alimin Hasan, MM Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/64/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017 dan saksi drh. Ichwan Perdana Satria Bin Mahmud CH Ali selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor: TU.524/301/SK/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Peternakan Aceh Tahun anggaran 2017 tertanggal 17 Februari 2017, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara tanggal 12 Juni 2017

Halaman 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 10 November 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kawasan Peternakan Saree Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi drh. Alimin Hasan, MM Bin M. Hasan dan saksi drh. Ichwan Perdana Satria Bin Mahmud CH Ali (penuntutan dilakukan terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor; 2.00.03.2.00.03.02.03.22.018.5.2 pada Dinas Peternakan Aceh terdapat kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kawasan Peternakan, dianggarkan untuk pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan kode rekening 5.2.3.27.05, dengan HPS yang ditetapkan oleh saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni sebesar Rp.799.950.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan rangkaian proses tender/ lelang paket pekerjaan tersebut, maka pada tanggal 12 Mei 2017 diumumkan lelang metode pascakualifikasi sistem gugur dengan jenis pengadaan E-Lelang Pemilihan Langsung melalui Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Pokja Konstruksi-XX ULP Pemerintah Aceh, Nomor SK 027/SP/42/PBJ/2017, dengan Ketua saksi Samsuri, S.St, Sekretaris saksi Ali Kausar, S.Kh, dan Anggota saksi Darmawansyah, ST, kemudian pada

Halaman 14 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2017 Pokja Konstruksi-XX ULP Pemerintah Aceh berdasarkan surat penetapan Nomor 01/074/Pokja-XX/2017 menetapkan CV. Ratana Raseuki yang beralamat Jl. Banda Aceh-Medan Gp. Sagoe Kec. Peusangan Kab. Bireuen sebagai pemenang paket pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.644.000.000,- (enam ratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 dengan Nomor: 524.1/Prod/ 216/2017 yang dilakukan antara saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa (Direktur CV. Ratana Raseuki) selaku Penyedia barang/jasa, dan diketahui oleh saksi drh. Zulyazaini Yahya, M. Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan Aceh. Dan pada tanggal 13 Juni 2017 dikeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 524.2/ prod/220.a/2017, kepada CV. Kana Pratama Jaya yang beralamat Jl. Kaye Adang Lr. Mutiara, Gp. Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dengan Direktur Kamal Mirza, ST yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan nilai Rp.31.830.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 524.1/Prod/228/2017 kepada CV. Ratana Raseuki untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2017 dan harus sudah selesai pada tanggal 12 September 2017.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Di Saree Kabupaten Aceh Besar terdakwa selaku Direktur CV. Ratana Raseuki (penyedia barang/jasa) melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani, antara lain:

Halaman 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar bestek;
 2. Tidak menggunakan besi 12 sebagaimana yang diatur dalam kontrak, melainkan menggunakan besi 10;
 3. Begel tidak dibuat sesuai dengan gambar rencana;
- Bahwa dengan terjadinya ketidaksesuaian pekerjaan dalam pembuatan pagar keliling kawasan yang dilakukan oleh terdakwa, maka saksi Muhammad Riza yang merupakan asisten inspector pada CV. Kana Pratama Jaya yang melakukan fungsi sebagai konsultan pengawas melakukan teguran dan mengirimkan memo, sebagai berikut:
- a. Melalui surat Nomor : 012/KJP/2017 tanggal 1 Juli 2017 perihal Teguran 1 (Pekerjaan tidak sesuai dengan gambar Bestek), selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2017 saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen meneruskan dengan mengirimkan peringatan kepada CV. Ratana Raseuki selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Nomor: 524.1/Prod/270/2017;
 - b. Pada tanggal 4 Juli 2017 mengirimkan Memo 1, perihal mengganti besi 10 mm menjadi besi 12 mm dan membuat begel dengan jarak 15 cm;
 - c. Pada tanggal 13 Juli 2017 mengirimkan Memo ke 2, perihal mengejar waktu pekerjaan pondasi batu gunung dan mengejar pekerjaan pondasi tapak;
 - d. Pada tanggal 27 Juli 2017 mengirimkan Mem 3, perihal mengejar waktu pekerjaan pondasi batu gunung dan pondasi tapak, membuat jarak begel sesuai dengan gambar rencana, mengganti besi 10 dengan besi 12;
 - e. Pada tanggal 24 Agustus 2017 mengirimkan Memo 4, perihal mengejar pekerjaan pagar agar terkejar bobot yang direncanakan dan menambah tukang agar pekerjaan bisa tercapai ;
 - f. Melalui surat Nomor : 022/KJP/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 perihal Teguran 2 (Keterlambatan Pekerjaan), selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen meneruskan dengan mengirimkan peringatan kepada CV. Ratana Raseuki selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Nomor: 524.1/Prod/355/2017;

Halaman 16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar terjadi pergeseran titik pekerjaan dikarenakan disaat yang bersamaan terdapat pekerjaan perluasan drainase oleh masyarakat setempat, dan CV. Ratana Raseuki (Penyedia Barang/Jasa) juga mengajukan penambah waktu pekerjaan, kemudian saksi drh. Irwan sebagai peneliti kontrak mengundang rapat CV. Ratana Raseuki (Penyedia Barang/Jasa) dan CV. Kana Pratama Jaya (Konsultan Pengawas) untuk mengevaluasi dan meneliti pelaksanaan terhadap kontrak serta mengadakan penelitian terhadap permohonan tambah kurang volume dan/atau jenis pekerjaan dan/atau penambahan/pengurangan biaya serta penambahan waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kontrak awal yang jatuh pada tanggal 12 September 2017 menjadi tanggal 12 Oktober 2017, dan setelah itu saksi drh. Irwan mendatangi lokasi pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2017 ditandatangani surat perjanjian kerja (addendum I) Nomor: 524.1/PROD/390/2017, yang dilakukan saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa (Direktur CV. Ratana Raseuki) selaku Penyedia barang/jasa, dan diketahui oleh saksi drh. Zulyazaini Yahya, M. Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan Aceh, dengan lingkup perubahan yang terdiri dari masa kontrak diperpanjang selama 30 hari dan perubahan lingkup pekerjaan.
- Pada tanggal 10 Oktober 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 1485/BA-PP/2017, pada pemeriksaan tersebut Tim PPHP menyatakan pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 sesuai dengan Kontrak addendum I dengan diperiksa, diterima dalam keadaan baik dan lengkap 100%, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2017 dilakukan serah terima pekerjaan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Ratana Raseuki (Penyedia barang/jasa) kepada saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 3218.Rs/XI/ 2017, yang

Halaman 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



menyatakan pekerjaan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Di Saree Kabupaten Aceh Besar telah diterima dengan keadaan baik dan lengkap 100% atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tim Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 1485/BA-PP/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

1. Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan pembayaran atas prestasi kerja yang telah dilaksanakannya, kemudian saksi drh. Ichwan Perdana Satria Bin Mahmud CH Ali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak awal dan/atau kontrak addendum I tetap menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 tersebut, sehingga CV. Ratana Raseuki menerima pembayaran 100%.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2017 telah dilakukan pembayaran kepada CV. Ratana Raseuki, antara lain:
 - a. Pada tanggal 20 Juni 2017 pembayaran uang muka kerja (UMK) sebesar $30\% \times$ nilai kontrak Rp. 644.000.000,- = Rp. 193.200.000,- untuk Pembuatan pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor SP2D 0004503/LS-BL/2017 kepada CV. Ratana Raseuki pada Bank Aceh Syariah No.Rekening 100.01.05.6000543. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan saksi Minar Ariani selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan Aceh Tahun 2017. Nilai yang di terima bersih di rekening CV. Ratana Raseuki setelah pemotongan PPN, PPh, Infak sebesar Rp.171.263.019,-.
 - b. Pada tanggal 20 September 2017 pembayaran Termin I 70% dikurangi UMK 30% = $40\% \times$ nilai kontrak Rp. 644.000.000,- = Rp. 257.600.000,- untuk Pembuatan pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor SP2D 0009236/LS-BL/2017 kepada CV. Ratana Raseuki pada Bank Aceh Syariah No.Rekening 100.01.05.6000543. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan

Halaman 18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan keterangan saksi Minar Ariani selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan Aceh Tahun 2017. Nilai yang di terima bersih di rekening CV. Ratana Raseuki setelah pemotongan PPN, PPh, Infak sebesar Rp. 228.350.691,-.

c. Pada tanggal 10 November 2017 pembayaran Lunas 100% dikurangi Termin I 40% dikurangi UMK 30% = $30\% \times \text{nilai kontrak Rp. 644.000.000,-}$ = Rp. 193.200.000,- dari Pembuatan pagar Keliling Kawasan Peternakan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor SP2D 0012794/LS-BL/2017 kepada CV Ratana Raseuki pada Bank Aceh Syariah No. Rekening 100.01.05.6000543. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan saksi Minar Ariani selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan Aceh Tahun 2017. Nilai yang di terima bersih di rekening CV. Ratana Raseuki setelah pemotongan PPN, PPh, Infak sebesar Rp. 171.263.019,-.

- Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, pada tanggal 27 Januari 2021 Ahli Fisik Politeknik Negeri Lhoksemawe telah melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan terhadap volume, dan mutu pada pekerjaan pagar keliling Kawasan Peternakan Saree di Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 dengan dihadiri dan disaksikan oleh : Penyidik, saksi drh. Alimin Hasan, M.M. Bin M. Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi drh. Ichwan Perdana Satria Bin Mahmud CH Ali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, terdakwa selaku Direktur CV. Ratana Raseuki (Penyedia barang/Jasa), saksi Muhammad Riza dan saksi Kamal Mirza selaku perwakilan CV. Kana Pratama Jaya Konsultan Pengawas).
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Saree, yang menyatakan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dan Addendum I, sebagaimana dalam tabel berikut :

Halaman 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume			Selisi
			Kontrak	Add	Perhitungan	
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)
A	Pekerjaan Tanah & Pondasi					
1	Galian Tanah	m ³	145,19	117,26	77,81	- 39.45
2	Urungan Kembali Bekas Galian	m ³	36,30	29,32	19,45	- 9.87
3	Urungan Pasir Dibawah Pondasi	m ³	16,13	18,12	13,94	-4.18
4	Pasangan Pondasi Batu Kali /Belah 1:4	m ³	115,56	135,67	115,56	- 20.31
B	Pekerjaan Beton Bertulang					
1	Pekerjaan Pondasi Tapak					
	- Beton Cor K.125	m ³	8,64	8,57	4,50	- 4.07
	- Besi Beton 12 mm	kg	1.534,14	1.521,36	767,07	- 754.29
2	Kolom Pendestal					
	- Beton Cor K.125	m ³	5,44	2,38	1,87	- 0.51
3	Pekerjaan Sloof 20/20					
	- Beton Cor K.125	m ³	16,13	14,96	11,95	3.01
	- Besi Beton 12 mm	kg	1.909,63	1.771,08	1.007,58	- 763.50
	- Besi Beton 8 mm	kg	807,99	749,36	341,92	- 407.44
4	Pekerjaan Kolom 20/20					
	- Beton Cor K.125	m ³	9,41	9,52	9,41	-0.11
	- Besi Beton 12 mm	kg	835,26	845,20	616,75	- 228.45
	- Besi Beton 8 mm	kg	427,65	432,74	258,90	- 173.84
	- Papan Bekisting (2x Pakaf)	m ²	25,87	26,18	25,87	-0.31
5	Pekerjaan Balok 13/13					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Saree oleh Ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe, maka Penyidik meminta Inspektorat Aceh untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 137.894.524,44 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh empat), sebagaimana tabel dibawah:

Halaman 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaann	Harga Kontrak/ ADD (Rp)	Harga Fisik Lapangan (Rp)
1	2	3	4
A	Pekerjaan Persiapan		
1		500.000,0	500.000,0
	Pembersihan Lapangan	0	0
2	Pengukuran & Pemasangan Bowplank	1.000.000,0 0	1.000.000,0 0
3	Administrasi & Dokumentasi	3.000.000, 00	3.000.000, 00
4	Papan Nama Proyek	500.000. 00	500.000. 00
B	Pekerjaan Tanah & Pondasi		
1	Galian Tanah	8.394.350,63	5.570.223,38
2	Urungan Kembali Bekas Galian	927.143,68	615.039,15
3	Urungan Pasir Dibawah Pondasi	2.394.286,62	1.841.961,9 0
4	Pasangan Pondasi Batu Kali / Belah 1:4	109.574.535,6 4	93.195.210,96
C	Pekerjaan Beton Bertulang		
1	Pekerjaan Pondasi Tapak		
	- Beton Cor K.125	7.216.758,67	3.789.429,89
	- Besi Beton 12 mm	21.824.061,63	11.003.695,86
	- Papan Bekisting (2x Pakai)	6.178.237,69	6.178.237,69
2	Kolom Pendestal		
	- Beton Cor K.125	2.004.187,64	1.574.718,64
			3.031.119,6
	- Besi Beton 12 mm	3.031.119,66	6
	- Besi Beton 8 mm	1.551.996,64	1.551.996,64
	- Papan Bekisting (2x Pakai)	1.653.082,65	1.653.082,65
3	Pekerjaan Sloof 20/20		
	- Beton Cor K.125	12,597,749.61	10.063.041,58
	- Besi Beton 12 mm	25,406,319.67	14.453.835,86
	- Besi Beton 8 mm	10,749,644.61	4.904.876,59
	- Papan Bekisting (2x Pakai)	20,386,024.62	20.386.024,62
4	Pekerjaan Kolom 20/20		
	- Beton Cor K.125	8,016,749.64	7.924.118,94
	- Besi Beton 12 mm	12,124,478.65	8.847.340,43
	- Besi Beton 8 mm	6,207,698.66	3,713,946.39
	- Papan Bekisting (2x Pakai)	11,084,795.63	10,953,539.09
5	Pekerjaan Balok 13/13		
	- Beton Cor K.125	5.911.510,66	5.330.464,70
	- Besi Beton 12 mm	21.171.933,61	14.453.835,86
	- Besi Beton 8 mm	5.802.736,64	3.383.291,84

Halaman 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertanggungjawaban telah selesainya pekerjaan pembangunan pagar keliling kawasan peternakan Saree tahun 2017 dengan volume sebesar 100 % dengan pembayaran seluruhnya Rp. 570.876.729,- (setelah dipotong pajak/infak), padahal kegiatan tersebut tidak mencapai volume pekerjaan 100%, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai penyedia barang/jasa dengan mengerjakan pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Saree Kabupaten Aceh Besar pada Dinas Peternakan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan kontrak dan/atau kontrak addendum ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi drh. Alimin Hasan, MM Bin M. Hasan dan saksi drh. Ichwan Perdana Bin Mahmud CH Ali sebagaimana tersebut diatas, telah menguntungkan/ memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yakni telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.137.894.524,44 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh empat rupiah), yang secara nyata mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 137.894.524,44 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh empat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Surat Inspektur Pemerintah Aceh Nomor: 700/003/PKKN/ IA-IRSUS/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan Saree Kabupaten Aceh Besar pada Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017;

Perbuatan Terdakwa Mursal, ST. Bin T. Umar diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA, tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA, tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. Reg. Perkara : PDS-...../JTH/12/2023, Tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURSAL, S.T., Bin T. UMAR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MURSAL, S.T., Bin T. UMAR dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MURSAL, S.T., Bin T. UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURSAL, S.T., Bin T. UMAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di RUTAN;
5. Membebani Terdakwa MURSAL, S.T., Bin T. UMAR untuk membayar **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
6. Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Penitipan Uang Rampasan

Halaman 24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Kerugian Negara di RPL 001 PDT Kejaksaan Negeri Aceh Besar dengan Nomor Rekening IDR 1054819087 dan tanggung jawab penyimpanan uang rampasan telah di alihkan ke RPL 001 PS PN Banda Aceh dengan Nomor Rekening 7521212121 sebesar Rp. 137.894.524,44 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh empat) sebagai barang bukti. Sebagaimana Bukti Slip Setoran Bank Syariah Indonesia No: 0288751 tanggal 3 Oktober 2023, Oleh Karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini agar Uang Rampasan Pengembalian Kerugian Negara tersebut dapat diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dalam putusan pidana.

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Tugas No.: 709/364/ST-IA/2018.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak No.: 524.1/Prod/216/2017 tgl 12 Juni 2017.
- 1 (satu) eksemplar asli Lampiran Harian Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan Saree TA. 2017 CV. Ratana Raseuki.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Risalah Rapat Peneliti Pelaksanaan Kontrak No : pe/2017 tgl 12 Juni 2017.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy RAB Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan peternakan Saree CV. Bak U Engineering Consultant.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Mingguan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan Saree TA. 2017 sejumlah Rp. 644.000.000, nomor : 524.1/prod/216/2017 CV. Ratana Raseuki.
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja No : 524.2/Prod/220.A/2017 tgl 13 Juni 2017 CV. Kana Pratama Jaya.
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja No : 524.2/Prod/054/2017 tgl 13 Maret 2017 CV. Bak U Engineering.
- 1 (satu) eksemplar asli DPPA-SKPA sejumlah Rp. 137.334.738.411 Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) eksemplar asli Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 30% kepada CV. Ratana Raseuki sebesar Rp.193.200.000.

Halaman 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar asli Pembayaran Lunas 100% dari Konsultan Pengawasan Pembuatan Pagar Keliling Kawasan Peternakan kepada CV. Kana Pratama Jaya sebesar Rp. 31.830.000.
12. 1 (satu) eksemplar fotocopy Pembayaran Termin 70% UMK 30%, 40% Nilai Kontrak kepada CV. Ratana Raseuki sebesar Rp.257.600.000.
13. 1 (satu) eksemplar asli Pembayaran Lunas 100% kepada CV. Bak U Engineering (Perencanaan) sebesar Rp.44.800.000.
14. 1 (satu) eksemplar asli Pembayaran Lunas 100% Termin 1 40% UMK 30%=30% x Nilai Kontrak kepada CV. Kana Pratama Jaya (Pengawasan) sebesar Rp. 644.000.000.
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy DPA-SKPA No : 2.00.03.2.00.03.02.03.22.018.5.2 Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.
16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pendampingan Pengawasan No : 524.1/Prod/475/2017 tgl 08 September 2017 kepada Direktr CV. Kana Pratama Jaya.
17. 1 (satu) eksemplar fotocopy Tindak Lanjut LHP Badan Pengawasan Daerah Aceh Tahun 2019 No : 524.1/Prod/25/2019 tgl 01 Februari 2019 kepada CV. Ratana Raseuki.
18. 1 (satu) eksemplar fotocopy Disposisi Dinas Peternakan tentang langkah-langkah akhir Tahun 2017 No : 524/2447 tgl 10 November 2017.
19. 1 (satu) eksemplar fotocopy Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan No : 34/RTR/2020 dari CV. Ratana Raseuki.
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Tugas No : 524/656/III/2017 tgl 29 Maret 2017 kepada Drh. Alimin Hasan terkait Penyusunan Juknis/TOR, SK Kadis Peternakan Aceh.
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan No: Peg.821.2/262/III/2017 tgl 26 Januari 2017 kepada Drh. Alimin Hasan selaku Kabid Pembibitan & Produksi Ternak.
22. 1 (satu) lembar asli Peringatan Keterlambatan & Kesesuai Pekerjaan Nomor: 524.1/Prod/270/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Kepada CV. Ratana Raseuki dari Dinas Peternakan Aceh.
23. 1 (satu) lembar asli Peringatan Keterlambatan & Kesesuai Pekerjaan Nomor: 524.1/Prod/270/2017 tanggal 03 Juli 2017 Kepada CV. Ratana Raseuki dari Dinas Peternakan Aceh.
24. 1 (satu) lembar asli Pembayaran Klaim Nomor : 524.1/Prod/26/2018

Halaman 26 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2018 kepada PT. Asusransi Purna Arthanugraha dari Dinas Peternakan Aceh.

25. 1 (satu) lembar fotocopy Penyusunan LPPA Tahun Anggaran 2017 Nomor: 524.4/15//2018 tanggal 08 Januari 2018 Kepada Sekretaris/Kepala Bidang/Ka. UPTD/KPA/PPTK Lingkup Dinas Peternakan Aceh.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor : 524.1/Prod/25/2018 tgl 08 Februari 2018 kepada CV. Ratana Raseuki.
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Tanda penerimaan Pembayaran Lunas Honorarium PPTK Terbilang Rp. 2.950.000 tanggal 30 November 2017.
28. 1 (satu) eksemplar asli Kegiatan Belanja Tidak Langsung Kode Rekening: 5.1.1.02.01 untuk bulan Februari 2017 .
29. 1 (satu) rangkap asli Addendum-1 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 524.1/Prod/390/2017 tanggal 11 September 2017 penyedia CV. Ratana Raseuki
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Penyampaian Laporan Hasil Lelang Pekerjaan Nomor : PBJ.602/546/2017 tanggal 02 Juni 2017.

Dikembalikan kepada Sdr. MASDUQI

31. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekam Jejak APBA Kegiatan Strategis 2017.
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekam Jejak APBA & Otsus Kab/Kota 2017.

Dikembalikan kepada Sdr. SYAHYADI

33. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Gubernur Aceh No. 954/64/2017 tgl 17 Februari 2017;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor: TU.524/753.a/SK/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pembentukan Pejabat / Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Dinas Peternakan Aceh TA 2017.
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh No. 524/1593/SK/VIII/2017 tgl 10 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Perencanaan Pengembangan Kawasan Peternakan Aceh pada Dinas Peternakan Aceh TA 2017.

Dikembalikan kepada Sdr. FARHAN

36. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017

Halaman 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh TA. 2017.

Dikembalikan kepada Sdr. ZUYAZAINI

37. 1 (satu) eksemplar keputusan Gubernur Aceh nomor 028/782/2016 tentang penetapan standar satuan harga barang-barang bangunan/jasa Pemerintah Aceh TA. 2017 tanggal 1 November 2016.
38. 1 (satu) eksemplar rincian plafon anggaran SKPA per program dan kegiatan perubahan TA. 2017.
39. 1 (satu) eksemplar gambar DED pekerjaan konsultanm perencana pembuatan pagar keliling Kawasan peternakan Saree CV. Bak U Enggining Consultant TA. 2017.
40. 1 (satu) lembar penyusunan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2017 nomor 524.4/16/1/2018 tanggal 08 Januari 2018.
41. 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembuatan pagar keliling Kawasan peternakan Saree nomor 1311/BA-PP/2017 tanggal 14 September 2017 CV. Ratana Raseuki.
42. 1 (satu) eksemplar asli invoice pengembangan sarana dan prasarana Kawasan peternakan Saree nomor 524.2/prod/220.a/2017 tanggal 13 Juni 2017 CV. Kana Pratama Jaya sebesar Rp. 31.830.000,00.
43. 1 (satu) eksemplar fotocopy invoice bulan Maret-April pekerjaan konsultan perencana pembuatan pagar keliling Kawasan peternakan Saree CV. Bak U Enggining Consultant sebesar Rp. 44.800.000,00.
44. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan nomor: 524.1/1604/SK/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang penetapan tim pakar, tim pembina provinsi dan tim teknis Kabupaten penyusunan road map pengembangan sapi Aceh Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.
45. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh nomor: TU.524/756.a/SK/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang pembentukan pejabat/panitia selector ternak Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.
46. 1 (satu) eksemplar asli keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh nomor: 524/1548/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang pembentukan tim penyusunan buku pedoman kegiatan monitoring dan evaluasi hasil

Halaman 28 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan peternakan periode 2012-2017 Dinas Peternakan Tahun 2017.

47. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh nomor: TU. 524/503/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan pembantu pejabat pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.
48. 1 (satu) eksemplar asli Surat keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh nomor: 524/1004/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan tenaga ahli kegiatan monitoring evaluasi (Monev) hasil pembangunan peternakan periode 2012-2017 Dinas Peternakan Aceh Tahun 2017.
49. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh nomor: TU.524/356/SK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang pembentukan pejabat/panitia penerimaan hasil pekerjaan (tim pemeriksaan barang dan jasa) Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.
50. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Aceh nomor: 954/64/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.
51. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh nomor: 524.1/203/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang kelompok kerja upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting di Provinsi Aceh tahun 2017.
52. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh nomor: TU.524/36/SK/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.
53. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/23/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang penetapan pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017.
54. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Gubernur Aceh nomor: 555/731/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang pembentukan tim pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada satuan kerja perangkat Aceh tahun 2017.
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Aceh nomor:

Halaman 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



602/213/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang pengangkatan kepala unit layanan pengadaan, personal secretariat dan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Aceh.

56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh nomor: TU.524/753.a/SK/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang pembentukan pejabat/panitia penerimaan hasil pekerjaan Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.
57. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh nomor: TU.524/301/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.
58. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Aceh nomor: 954/475/2017 tanggal 25 April 2017 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/64/2017 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017.
59. 1 (satu) eksemplar asli peringatan pekerjaan tidak sesuai gambar bestek kepada Direktur CV. Ratana Raseuki Nomor: 524.1/Prod/270/2017 tanggal 3 Juli 2017.
60. 1 (satu) eksemplar asli peringatan keterlambatan pekerjaan kepada CV. Ratana Raseuki nomor: 524.12/Prod/355/2017 tanggal 25 Agustus 2017.
61. 1 (satu) lembar fotocopy perintah pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa kepada panitia penerima hasil pekerjaan nomor: 524.1/Prod/391/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
62. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor: 1485/BA-PP/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

Dikembalikan kepada DRH. ALIMIN HASAN, MM BIN M. HASAN

63. 1 (satu) eksemplar asli bukti pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 100.000.00,00 dan Rp. 37.894.600,00 tanggal 01 November 2022.
64. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan audit PKKN Inspektorat Aceh tanggal 10 Oktober 2022.
65. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan hasil pemeriksaan kualitas dan kuantitas pada pekerjaan pembangunan pagar keliling peternakan Saree tahun 2021.

Halaman 30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

8. Menetapkan agar Terdakwa MURSAL, S.T., Bin T. UMAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, Tanggal 29 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mursal ST Bin T. Umar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Mursal ST Bin T. Umar** oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Mursal ST Bin T. Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan uang dalam perkara ini telah dilakukan Penitipan Uang Rampasan Pengembalian Kerugian Negara di RPL 001 PDT Kejaksaan Negeri Aceh Besar dengan Nomor Rekening IDR 1054819087 dan tanggung jawab penyimpanan uang rampasan telah di alihkan ke RPL 001 PS PN Banda Aceh dengan Nomor Rekening 7521212121 sebesar Rp. 137.894.524,44 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh empat) sebagai barang bukti. Sebagaimana Bukti Slip Setoran Bank Syariah Indonesia No: 0288751 tanggal 3 Oktober 2023, dijadikan Uang Rampasan Pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dalam putusan pidana.

8. Menetapkan seluruh barang bukti sebagaimana tertuang pada Tuntutan

Halaman 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum (angka 1 s.d 65) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain A.n. Terdakwa DRH. ALIMIN HASAN, MM BIN M. HASAN

9. Menetapkan agar Terdakwa **MURSAL, S.T., Bin T. UMAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Januari 2024, melalui ketua Pengadilan Negeri Jantho untuk memerintahkan salah seorang jurusita/jurusita Pengganti untuk memberitahu Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera dan Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 8 dan 9 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini, namun sesuai hukum acara pidana hal tersebut bukanlah merupakan suatu keharusan bagi para pihak, sehingga pemeriksaan perkara di tingkat banding oleh Majelis Hakim Tinggi hanya sebatas pada berkas perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula menyangkut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Desember 2023 tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara proporsional dan rasional termasuk tentang hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dinyatakan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Desember 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf

Halaman 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembenar yang dapat menghindari Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa untuk tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa menjalani tahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Desember 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh kami Masrul, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Supriadi, S.H., M.H. dan Firmansyah, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Panitera Pengganti Zulkhairi, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Dto.
Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

Dto.
Firmansyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Dto.
Masrul, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,
Dto.
Zulkhairi, S.H.

Foto copy/salinan putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Ramdhani, S.H.

Halaman 35 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA